

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era sekarang ini, media sosial menempati posisi yang cukup signifikan dalam memegang peranan penting dari seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat seluruh dunia tidak mudah dilepaskan dari media sosial, sebab hadirnya media sosial ini memberikan kemanfaatan dan kepraktisan bagi seluruh masyarakat dan manfaatnya pun juga dapat dirasakan secara langsung.¹ Pada era revolusi digital ini, pengguna media sosial telah mengalami perubahan signifikan yang menunjukkan teknologi semakin pesat dan pergeseran pada pengguna seperti halnya mengandung aspek negatif pada media sosial juga terasa oleh masyarakat seperti ketergantungan dan bahkan terprovokasi akibat konten-konten didalamnya.²

Pengguna media sosial menurut analisis dari tim Kepois menunjukkan bahwa 5,17 miliar pengguna media sosial di seluruh dunia yang terangkum pada bulan Juli 2024 yang hal tersebut setara presentase seluruh populasi global sebanyak 63,7 persen. Jumlah pengguna tersebut terus bertambah setahun terakhir yaitu sebanyak 282 juta. Beberapa media sosial yang banyak diminati oleh masyarakat selain pada posisi pertama adalah YouTube,

¹ Ratih Anggraini,dkk, “Pengaruh Positif Dan Negatif Penggunaan Media Sosial,” *Prosiding National*

² Kardi, Siti Nurhayati, and Muhammad Fawaizur Rahman, “Coworking Spaces for Strengthening Academic Libraries Role (A New Trend in the Digital Are),” *Pitaloka : Jurnal Kajian Informasi Dan Perpustakaan* 16, no. 2 (2024): 193, <https://doi.org/10.21154/pustakaloka.v16i2.10940>.

WhatsApp ataupun Facebook yaitu Instagram, Tiktok dan X dimana tiga media sosial tersebut lebih gencar dalam pemberitaan yang terjadi. Instagram memiliki 2 miliar pengguna, Tiktok menjangkau 1,60 miliar orang dan X sebanyak 586 juta pengguna.³

Salah satu platform media sosial yang mengalami kenaikan signifikan dalam penggunaannya adalah Tiktok. Aplikasi tersebut pada saat ini semakin banyak diminati oleh seluruh warga Indonesia. Menurut laporan publikasi dari firma riset Statista yang tertulis pada Agustus 2024, negara Indonesia menempati posisi terbanyak pengguna aplikasi Tiktok sebanyak 157,6 juta per juli 2024 setelah mengalahkan negara Amerika sebanyak 120,5 juta pengguna. Para pengguna Tiktok di Indonesia terpantau mengalami kenaikan setiap tahunnya, bahkan terhitung pada enam tahun terakhir naik hampir 15 kali lipat.⁴

Menelisik hal tersebut, salah satu fenomena yang menarik perhatian di media sosial khususnya aplikasi tiktok akhir-akhir ini adalah tren “*marriage is scary*” dimana tren tersebut cenderung mencerminkan ketakutan dan keraguan para generasi muda terhadap institusi pernikahan. Tren *marriage is scary* tersebut mulai bermunculan pada bulan Agustus tahun 2024 sampai sekarang dengan terhitung puluhan hastag atau tagar yang memunculkan


³ Kepois, “*Statistik Media Sosial*”, DataReportal, <https://datareportal.com/social-media-users>. diakses pada 14 Oktober 2024

⁴ Gina Oktaviana, “Jumlah Pengguna Tiktok Indonesia Semakin Melejit”, Radio Republik Indonesia, <https://www.rri.co.id/ipitek/1071480/jumlah-pengguna-tiktok-indonesia-semakin-melejit>, diakses pada 11 Februari 2025

ribuan video yang membahas tren *marriage is scary*. Sementara itu jumlah penayangannya pun tertinggi terhitung 160.6 miliar.



Gambar 1.1 Tagar Tren *Marriage Is Scary* di Aplikasi Tiktok



Gambar 1.2. Grafik Tren *Marriage Is Scary* Juni 2024- Januari 2025 di Google Trends

Konten-konten dari tren tersebut sangat bervariasi seperti cerita pribadi seseorang pengguna media sosial yang berasal dari pengalaman pribadinya yang menggambarkan keraguan dan ketakutan selama pernikahan salah satunya adalah kegagalan dalam hubungan dan tekanan yang dialami selama pernikahan. Kemudian juga digambarkan dengan meme dan humor yang hal tersebut mengilustrasikan ketakutan-ketakutan dan kecemasan mengenai pernikahan yang dikemas dalam gambar yang nyata dengan

keadaan sosial masyarakat. Tidak hanya itu tren tersebut juga berbicara dalam forum diskusi tentang komitmen yang disorot adalah isu-isu yang berhubungan dengan komitmen, ketidakpastian dalam hubungan, hilangnya kebebasan setelah menikah dan ekspektasi-ekspektasi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.

Hal lainnya konten kritik terhadap normasi sosial dan budaya yang menuntut adanya pernikahan yang harus segera diambil pada usia-usia yang telah ditentukan. Sementara itu juga pengguna media sosial banyak juga yang membagikan pandangan ataupun saran mengenai hubungan pernikahan yang tidak jarang mendorong pengguna yang lain untuk lebih mempertimbangkan kembali pandangan mereka tentang pernikahan. Video pendapat yang singkat juga banyak bermunculan di media sosial dengan merangkum beberapa kekhawatiran mereka dengan gaya yang menghibur dan menarik.

Pada intinya, gambaran pernikahan yang benar- benar menakutkan yang ada di media sosial dapat dilihat dari beberapa aspek, **Pertama**, ekspektasi yang tidak realistis : posisi media sosial disini seringkali memberikan gambaran kehidupan yang terlihat sempurna, namun sering tidak menampilkan realitasnya. Pada akhirnya para generasi muda merasa harus memenuhi ekspektasi yang menjadikan tumbuhnya rasa takut dan kekhawatiran karena tidak dapat memenuhi standar sosial yang telah ada. **Kedua**, kebebasan individu : pernikahan menurut dari generasi muda di media sosial dianggap sebagai suatu yang dapat membatasi kebebasan pribadi mereka

seperti halangan untuk mengejar karir, hobi, ataupun menekankan untuk hidup lebih mandiri lagi.

Ketiga, adanya persepsi tentang perceraian : hal ini disebabkan karena banyaknya kisah-kisah konflik dan perceraian dalam rumah tangga yang secara terbuka ada di media sosial, yang pada akhirnya banyak orang merasa takut dengan pernikahan akan berakhir dengan kegagalan. **Keempat**, ketidakpastian ekonomi dan sosial : adanya ketidakstabilan pekerjaan, tekanan keuangan pada pribadi seseorang juga menjadi salah satu faktor seseorang terhadap ketakutan dalam pernikahan. Anggapan tersebut merasa bahwa para individu tidak mempunyai stabilitas perekonomian yang cukup untuk membangun sebuah keluarga.

Tren “*marriage is scary*” ini akhirnya menciptakan ruang bagi manusia untuk refleksi dan diskusi yang memungkinkan banyak orang untuk merasa terhubung dari pengalaman-pengalaman orang lain yang berhubungan ketakutan akan pernikahan. Tampaknya menurut generasi muda pengguna media sosial mempunyai standar tersendiri dalam pernikahan yang ideal. Pernikahan yang ideal dapat digambarkan adalah pernikahan yang membawa kebahagiaan, keamanan, pemenuhan hak dan kewajiban pasangan secara utuh. Ciri-cirinya seperti harus ada komunikasi yang terbuka dan jujur. Komunikasi yang terbuka ini dimaksudkan pasangan dapat berbicara tentang harapan, perasaan, dan tanpa adanya rasa takut dan cemas sedikitpun.

Selain itu, adanya kemandirian dan dukungan yang seimbang antar pasangan sehingga tidak mengorbankan kemandirian satu sama lain,

mempunyai ruang pribadi tetapi masih dapat memberikan dukungan emosional dan finansial. Kemudian adanya rasa kesetiaan dan juga tidak memiliki kekhawatiran terhadap pengkhianatan dan kekerasan. Pasangan dalam pernikahan yang ideal juga dapat menerima perbedaan masing-masing baik itu dari sisi pandangan hidup, hobi dan bisa menerima dan saling menghormati opini yang berbeda. Terakhir, pernikahan yang ideal harus mempunyai komitmen yang besar untuk terus hidup bersama dalam mencapai tujuan bersama pula.

Padahal jika dilihat dari aspek hukum Islam, pernikahan adalah peristiwa yang sakral dalam kehidupan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Pernikahan tidak hanya berhubungan dengan kebutuhan biologis saja yang secara sah, namun juga membutuhkan proses yang panjang dalam kehidupan manusia. Aspek religiusitas juga harus menjadi dasar pokok dalam pernikahan. Beberapa dasar yang harus ada dalam pernikahan yaitu iman, Islam, dan ikhlas.⁵ Hal serupa lainnya bahwa pengertian perkawinan yang pada intinya adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimana hal tersebut tertuang pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu pada pasal 1.⁶

⁵ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020).1

⁶ Republik Indonesia, “Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,”. Pasal 1

Dasar al-Qur'an bahwa tujuan menikah adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* termuat pada Qs. Ar-Rum ayat 21.⁷

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Artinya : Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

Terlepas dari hal diatas, tren yang mendukung permasalahan yang termuat pada media sosial diatas adalah penurunan angka pernikahan di Indonesia. Berdasarkan beberapa jurnal yang telah ditemukan bahwasannya penurunan pernikahan salah satunya akibat dari penundaan pernikahan (*waithood*), dan menurut penelitian dari Musahwi penundaan pernikahan dapat terjadi terutama pada perempuan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pengaruh digitalisasi, ancaman menjadi *sandwich generation*, pendidikan dan pekerjaan (karir), serta adanya trauma masa lalu dalam pernikahan.⁸

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dimuat pada Kompas.com bahwa angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan, terakhir yaitu pada tahun 2023 yang berada pada titik terendah sejak tahun

⁷ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Ar-Rum (21), (Kudus : CV. Mubarakatan Thoyyibah), 2014, hlm. 405

⁸ Musahwi, Minnati Zulfa Anika, and Pitriyani, “Fenomena Resesi Seks Di Indonesia (Studi Gender Tren ‘Waithood’ Pada Perempuan Milenial),” *Jurnal Equalita* 4, no. 2 (2022): 210–15.

1997/1998. Laporan statistik di Indonesia pada tahun 2024 menyebutkan pada tahun 2023 jumlah angka pernikahan sebanyak 1.577.255 dimana angka tersebut pernah terjadi pada tahun 1997/1998. Sementara rekor terendahnya terjadi pada tahun 1996/1997 sebanyak 1.489.765.

Sepanjang tahun 2023 jumlah angka yang menikah turun menjadi 12.093 yang sebelumnya pada 2022 sebanyak 1.705.348. Penurunan pernikahan terjadi diseluruh wilayah Indonesia, seperti Jawa Barat menurun cukup signifikan yaitu 19.197 dari 336.912 di tahun 2022 yang pada tahun 2023 menjadi 317.715. Fenomena yang sama juga terdapat pada provinsi yang pada penduduknya yaitu Jawa Tengah berkurang sebanyak 14.160 pada tahun 2023 dan di Jawa Timur turun sebanyak 20.269.⁹.

Observasi yang telah dilakukan untuk mengetahui usia pernikahan pada tanggal 10 Februari 2025 di KUA Kecamatan Kota pada tahun 2023 pernikahan tercatat sebanyak 519 pernikahan dan pada tahun 2024 sebanyak 555 pernikahan. Perinciannya, bahwasannya pada tahun 2023 total terdapat 275 pernikahan lajang dengan 104 perempuan melaksanakan pernikahan di usia 25 sampai 30, kemudian 17 perempuan menikah di usia 30-40 dan sebanyak 8 perempuan menikah di usia 40 keatas. Sementara itu pada tahun 2024 terjadi pernikahan lajang sebanyak 403 pasangan dengan total 108 pasangan menikah di usia 25 sampai 30, kemudian total 18 perempuan

⁹ Ulfa Arieza, "*Angka Pernikahan di Indonesia Pada 2023 Terendah Sejak Tahun 1998*", Kompas.com, 8 Maret 2024, <https://lifestyle.kompas.com/read/2024/03/08/114247320/angka-pernikahan-di-indonesia-pada-2023-terendah-sejak-1998?page=all>, diakses pada 14 Oktober 2024

menikah di usia 30 sampai 40 dan terakhir total 4 perempuan menikah di usia 40 keatas.

Walaupun data diatas menunjukkan peningkatan angka perkawinan tetapi data yang termuat masih banyak dari perempuan itu menikah pada usia 25 keatas. Padahal di usia 30 tahun perempuan mengalami masa usia dewasa awal dan apabila perempuan belum menikah pada usia tersebut maka termasuk pada usia krisis. Mengacu pada program KB yang juga mengembangkan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) menganjurkan bahwa usia yang ideal untuk melakukan perkawinan dan mempunyai anak adalah di usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Hal tersebut didasarkan pada kesiapan emosional dan dari aspek kesehatannya untuk menjalani sebuah keluarga.¹⁰ Data diatas menggambarkan bahwasannya banyak dari mereka melakukan penundaan pernikahan.

Pada aspek lainnya, tidak dapat dipungkiri dan diabaikan bahwa dampak dari media sosial dalam membentuk opini serta sikap dalam pernikahan generasi muda. Salah satu kelompok yang tergolong generasi muda atau gen z adalah mahasiswa muslim yang merupakan kelompok yang sering berada di tengah- tengah persimpangan antara nilai-nilai tradisional serta tuntutan dari modernitas dan secara tidak langsung mengalami dampak tersebut dengan cara yang berbeda. Berdasarkan interview awal pada 3

¹⁰ Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2017): 77, <https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>.

Desember 2024 selaku pengguna media sosial aktif instagram, bahwasannya tren *marriage is scary* ini berdampak pada pandangan tentang pernikahan disebabkan konten dari media sosial yang paling mempengaruhi adalah pengalaman pribadi orang lain.¹¹

Pemahaman tentang tren *marriage is scary* di media sosial ini dipahami bahwa dalam sebuah pernikahan tidak hanya berhenti pada cinta dan kasih sayang, melainkan adanya tanggungjawab yang besar terhadap keluarga yang membuat banyak laki-laki dan perempuan di era modern ini memilih untuk menunda menikah dikarenakan belum siap dalam menghadapi permasalahan dalam sebuah pernikahan¹²

Selain itu dari mahasiswa yang aktif pada media sosial Tiktok menunjukkan bahwasannya tren *marriage is scary* di media sosial ini berdampak dan media sosial berperan terhadap pandangannya mengenai pernikahan. Selain itu konten negatif dari media sosial mengenai pernikahan sangat mempengaruhi terhadap individu sebab dalam konten di media sosial ini seolah-olah memberikan edukasi tentang pernikahan yang mana bukan sebagai ajang kompetisi dan prestasi. Namun disisi lainnya, tren tersebut juga memberikan gambaran menakutkan jika hanya bermodalkan perasaan saja. Keputusan menunda pernikahan juga dipengaruhi banyaknya janda muda

¹¹ Interview, 3 Desember 2024

¹² Interview, 3 Desember 2024

anak 1 pada tahun 2023-2024 yang akhirnya memilih menyiapkan secara finansial dan mental sebelum melangkah ke jenjang selanjutnya.¹³

Jika dilihat dari beberapa interview awal diatas, bahwasannya permasalahan yang dilihat pada mahasiswa diatas adalah cukup kompleks dalam pernikahan. Walaupun tren tersebut lebih condong merambah pada perempuan, namun hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga dapat terpapar pengaruh negatif dari media sosial. Biasanya laki-laki lebih memperhatikan kesiapan ekonomi untuk menuju pernikahan. Sebab, laki-laki dihadapkan dengan tanggung jawab pemenuhan nafkah terhadap istri dan keluarga nantinya. Atau dimungkinkan juga ketakutan pernikahan atau penundaan pernikahan terhadap laki-laki disebabkan oleh faktor-faktor lainnya selain dari faktor standar media sosial.

Aspek hukum Islam sendiri pernikahan itu dianggap sebagai ibadah dan suatu kewajiban, dengan banyaknya nilai positif terkait keluarga dan kehidupan setelah menikah. Namun, pandangan ini mungkin bertentangan dengan persepsi negatif yang dipengaruhi oleh media massa. Gap penelitian ini terletak pada perbedaan antara pandangan media massa yang mendorong ketakutan terhadap pernikahan dengan ajaran Islam yang mana menekankan bahwa pernikahan adalah sebagai langkah penting dalam kehidupan umat muslim. Kesenjangan dalam hal ini pada akhirnya guna membuka ruang untuk menjelaskan bagaimana mahasiswa muslim ini menyeimbangkan antara

¹³ Interview, 3 Desember 2024

pengaruh *tren marriage is scary* tersebut dengan ajaran Islam dalam keputusan menikahnya.

Berdasarkan penelitian tesis dari Zulfi Rifqi Izza dengan judul “Dampak Media Sosial bagi Kehidupan Perkawinan di Ponorogo”. Pada penelitian tersebut membahas dampak media sosial dari sisi kehidupan perkawinan di daerah Ponorogo dengan analisis Teori Konflik Lewis A Coser yang mana dalam teori tersebut bahwasannya konflik tersebut bukanlah sesuatu yang tidak dapat diselesaikan.¹⁴ Pada penelitian ini, penulis akan mendekati pada aspek teori kultivasi, yaitu sebuah teori yang memberikan wawasan mengenai media sosial dapat membentuk persepsi para penggunanya. Selain itu, dalam penelitian ini juga dianalisis dengan *maqashid syariah* yaitu menganalisis *tren marriage is scary* dari kacamata kemaslahatan.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana *tren marriage is scary* di media sosial dalam merepresentasikan tentang pernikahan bagi mahasiswa pascasarjana UIN Syekh Wasil Kediri?
2. Bagaimana analisis teori kultivasi George Gerbner terhadap *tren marriage is scary* dalam sikap menikah bagi mahasiswa pascasarjana UIN Syekh Wasil Kediri?

¹⁴ Zulfi Rifqi Izza, “Dampak Media Sosial Bagi Kehidupan Perkawinan” (Tesis : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

3. Bagaimana analisis *Maqashid Syariah* Asy- Syatibi terhadap representasi dan sikap menikah dalam tren *marriage is scary* bagi mahasiswa pascasarjana UIN Syekh Wasil Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan tren *marriage is scary* di media sosial dalam merepresentasikan tentang pernikahan bagi mahasiswa pascasarjana UIN Syekh Wasil Kediri.
2. Untuk mengeksplorasi pandangan teori kultivasi George Gerbner terhadap tren *marriage is scary* dalam sikap menikah bagi mahasiswa pascasarjana UIN Syekh Wasil Kediri.
3. Untuk menganalisis *Maqashid Syariah* Al- Syatibi terhadap representasi dan sikap menikah dalam tren *marriage is scary* bagi mahasiswa pascasarjana UIN Syekh Wasil Kediri.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak melebar, maka penelitian ini dibatasi pada mahasiswa Pascasarjana UIN Syekh Wasil Kediri angkatan 2023/2024.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, yaitu :
 - a) Bagi Peneliti, penelitian ini bertujuan guna menambah pengetahuan serta wawasan di bidang hukum Islam yaitu adanya tren *marriage is scary* di media sosial yang memengaruhi keputusan menikah bagi mahasiswa muslim.

- b) Bagi Pembaca, temuan dari penelitian yang ditulis ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangsih keilmuan para pembaca yang ingin lebih menguasai wawasan pengetahuannya dan mengembangkan ilmunya tentang dinamika pernikahan saat ini.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi lembaga keagamaan, temuan penelitian yang disusun ini memberikan data empiris tentang faktor ketakutan menikah sehingga bisa merumuskan strategi dakwah dan bimbingan perkawinan yang relevan dengan isu generasi muda.
- b) Bagi Peneliti Selanjutnya, temuan dari penelitian yang ditulis ini dapat dijadikan sumber rujukan dan sebagai sarana tambahan informasi, pengetahuan yang ditujukan pada penelitian selanjutnya agar lebih berkembang dan sesuai dengan realitas sosial.

F. Definisi Operasional

Pernikahan, merupakan sebuah akad yang dilakukan oleh laki-laki dan seorang wali yang memberikan akibat hukum, saling mendapatkan hak kewajiban suami istri yang didasarkan pada tolong menolong. Sebab pernikahan dilandaskan pada hukum agama yang didalamnya mengandung tujuan serta mengharap ridha Allah.¹⁵

Marriage Is Scary, dapat diartikan pernikahan itu menakutkan dimana pada kalimat tersebut cenderung kepada kecemasan dan ketakutan dalam

¹⁵ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV. KAFFAH LEARNING CENTER, 2019).5

pernikahan yang beranggapan dapat merubah hidup seseorang secara signifikan.

Media Sosial, merupakan platform yang digunakan individu sebagai alat untuk komunikasi dan berinteraksi dengan individu lainnya.¹⁶

Teori kultivasi, merupakan salah satu teori komunikasi yang menjelaskannya bahwa bagaimana media komunikasi khususnya televisi dapat membentuk persepsi serta kepercayaan individu terhadap realitas dunia.

Maqashid Syariah, merupakan tujuan-tujuan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudhorotan.¹⁷

G. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini sebagai salah satu bukti orisinalitas penelitian bagi peneliti, maka peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai tema yang sama terhadap penelitian terbaru agar terhindar dari kesamaan atau plagiarisme terhadap penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Herman Susanto, dengan judul tesis “Konstruksi Media Sosial dan Relevansinya Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Palopo). Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui konstruksi media sosial dan relevasinya terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo. Metode yang digunakan adalah

¹⁶ IBG Purwa, “Pemanfaatan Media Sosial,” *Media Sains Informasi Dan Perpustakaan* 2, no. 1 (2022): 51, <https://doi.org/10.25077/rk.3.1.34-44.2019>.

¹⁷ Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syariah : Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022).26

penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Temuan dari penelitian ini adalah *pertama*, media sosial mengkonstruksi pikiran seseorang melalui informasi apapun yang dipublikasikan sehingga membentuk realitas sosial. *Kedua*, relevansinya terhadap tingkat perceraian adalah berubahnya paradigma mengenai realitas. Ketiga, upaya dalam pencegahan perceraian akibat media sosial dengan mengontrol diri terhadap media sosial, pemahaman ilmu agama, dan kesadaran dari pemerintah tentang pendidikan keluarga.¹⁸

2. Zulfi Rifqi Izza, dengan judul tesis “Dampak Media Sosial bagi Kehidupan Perkawinan di Ponorogo”. Penelitian ini bertujuan untuk membahas dampak dari penggunaan media sosial bagi kehidupan perkawinan di Kabupaten Ponorogo yang menyebabkan banyaknya perceraian. Metode penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi. Temuan dari penelitian ini bahwasannya para masyarakat tersebut dalam menggunakan media sosial dengan keegoisannya. Adanya media sosial ini menjadikan para masyarakat disana secara bebas melakukan apapun sehingga dampak yang ditimbulkan juga secara nyata adanya pihak ketiga dan sebagai media untuk judi online.¹⁹
3. Muhammad Junaedi, dengan judul tesis ‘Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Perilaku Beragama (Studi Fenomenologi Generasi Milenial di

¹⁸ Herman Susanto, “Konstruksi Media Sosial Dan Relevansinya Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Palopo)” (Tesis : Institut Agama Islam IAIN Palopo, 2019).

¹⁹ Zulfi Rifqi Izza, “Dampak Media Sosial Bagi Kehidupan Perkawinan.”

Kota Enrekang)”. Fokus dari penelitian ini adalah mendeskripsikan penggunaan media sosial terhadap perilaku beragama, penggunaan media sosial oleh generasi milenial di Kota Enrekang dalam konteks beragama serta menganalisis perubahan perilaku beragama yang terjadi di Kota Enrekang akibat dampak penggunaan media sosial. Metode yang digunakan adalah *mixed method* dengan pendekatan fenomenologi. Temuan dari penelitian ini adalah pemahaman beragama terbukti dalam ketaatan dan ketetapan hati tindakan secara konsisten. Kemudian dalam penggunaan media sosialnya cenderung sebagai media hiburan. Sedangkan dampak dari media sosialnya tidak terlalu signifikan lebih cenderung terhadap gaya hidup.²⁰

4. Muhammad Fikri Asy'ari dan Adindan Rizqy Amelia, Jurnal Multidisiplin West Science, dengan judul penelitian “Terjebak dalam Standar Tiktok : Tuntutan yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren *Marriage Is Scary*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tren *marriage is scary* terhadap generasi Z. Metode yang digunakan adalah dengan kualitatif dan pendekatan deskriptif. Temuan dari penelitian ini bahwasannya adanya peningkatan tren ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu perselingkuhan, pengaruh media sosial serta perubahan nilai-nilai para generasi muda. Walaupun dalam tren ini memiliki sisi positif dalam hubungan, namun jika dilihat secara kritis sebab idealisnya dianggap tidak

²⁰ Muhammad Junaedi, “Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Perilaku Beragama (Studi Fomenologi Generasi Mileneal Di Kota Enrekang)” (Tesis : Institut Agama Islam (IAIN) Parepare, 2024).

realistis. Dengan hal ini maka komitmen awal menjadi langkah preventif agar terhindar dari *marriage is scary*.²¹

5. Melina Lestari, dkk, Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman dengan judul penelitian “Bagaimana Fenomena ‘*Marriage is Scary*’ dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?”. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai makna pernikahan, isu yang menjadikan khawatir akan pernikahan serta pandangan tentang *marriage is scary*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil temuan penelitian ini bahwasannya menurut generasi Z pernikahan dianggap sebagai suatu hal yang positif dengan komitmen penuh tantangan dan juga pernikahan dianggap sebagai tempat untuk proses pertumbuhan. Sementara kekhawatiran yang muncul itu memang dari dalam dan luar diri sendiri. Adanya tren tersebut pada akhirnya juga memperkuat rasa kekhawatiran dan mendorong agar lebih selektif dalam memilih pasangan. Peranan bimbingan dan konseling pranikah juga ditujukan sebagai layanan preventif guna menyelesaikan kekhawatiran terhadap pernikahan.²²
6. Rehilia Tiffany, dkk, Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera dengan judul penelitian “Mengurai Fenomena ‘*Marriage Is Scary* Di Media Sosial : Perspektif Peran Perempuan Dalam Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sudut pandang perempuan terhadap fenomena *marriage is*

²¹ Muhamad Fikri and Adinda Rizqy Amelia, “Terjebak Dalam Standar Tiktok : Tuntutan Yang Harus Diwujudkan ? (Studi Kasus Tren Marriage Is Scary),” *Jurnal Multisidiplin West Science* 03, no. 09 (2024).

²² Melina Lestari, dkk, “Bagaimana Fenomena ‘*Marriage Is Scary*’ Dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?,” *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman* 10, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.31602/jbkr.v10i2.17187>.

scary yang berkembang di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa para responden menganggap pernikahan adalah bagian penting sebab dapat memberikan dukungan emosional dan menjaga kemurnian pasangan. Walaupun, dalam hal ini adanya pengalaman buruk dari orang lain seperti perselingkuhan ataupun KDRT di media sosial menjadikan ketakutan dalam pernikahan.²³

7. Fina Al Mafaz, Abbas Arfan dan Fakhruddin, Jurnal Kajian Keislaman dengan judul penelitian “*Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law*”. Penelitian ini berfokus pada analisis hukum Islam dan hukum positif tentang fenomena *marriage is scary*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Temuan dari penelitian ini bahwasannya dalam hukum Islam pernikahan mempunyai macam-macam hukumnya, yaitu bisa sunnah, wajib, makruh, mubah maupun haram. Ketakutan dalam pernikahan pada generasi muda ini jika dikaitkan dengan hukum Islam maka harus mengetahui sebabnya. Namun dalam Islam menekankan untuk kesiapan dalam pernikahan dari berbagai macam aspek. Sementara dari sudut pandang hukum positif dalam menciptakan lingkungan pernikahan yang ideal dan kondusif, maka di Indonesia telah ada aturan seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang- Undang

²³ Rehilia Tiffany et al., “Mengurai Fenomena ‘*Marriage Is Scary*’ Di Media Sosial : Perspektif Peran Perempuan Dalam Islam,” *Jurnal Keluarga Sejahtera* 22, no. 2 (2024).

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Bimbingan Pranikah. Hal tersebut juga sebagai jawaban untuk menghadapi dari tren *marriage is scary*.²⁴

8. Muhammad Syafiq, Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam, dengan judul penelitian Peran *Influencer* Di Media Sosial Terhadap Tren *Married Is Scary* (Analisis *Maqashid Syariah*). Penelitian ini bertujuan guna menganalisis tren *marriage is scary* yang dipopulerkan oleh para *influencer* terhadap masyarakat dengan teori *maqashid syariah*. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis pustaka dan konten. Temuan dari penelitian ini adalah tren *marriage is scary* tersebut membentuk persepsi negatif terhadap institusi pernikahan yang bertentangan dengan prinsip *maqashid syariah*. Karena pernikahan dianggap sebagai suatu pondasi yang penting dalam membangun stabilitas sosial. Dengan ini adanya *maqashid syariah* dapat menyeimbangkan anggapan negatif dengan pandangan yang lebih positif terhadap pernikahan.²⁵
9. Karimah, Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi, dengan judul penelitian “Literasi Pendidikan PraNikah di tengah Kecenderungan *Married Is Scary*: Kajian Netizen Tiktok”. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pola literasi pendidikan pranikah yang ada di media sosial

²⁴ Fina Al-Mafaz, Abbas Arfan dan Fakhruddin “Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law,” *Jurnal Kajian Keislaman* 11, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v11i2.13555>.

²⁵ Muhammad Syafiq, “Peran *Influencer* Di Media Sosial Terhadap Tren *Married Is Scary* (Analisis *Maqashid Syariah*),” *Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2023).

(Tiktok) dan faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi adanya tren tersebut. Temuan dari penelitian ini bahwasannya adanya hubungan yang signifikan antara kurangnya literasi pranikah dan ketakutan menikah. Konten di media sosial ini membentuk persepsi terhadap pernikahan dan pentingnya adanya pendidikan pranikah sesuai dengan konteks sosial generasi muda saat ini.²⁶

10. Riyan Riswandi, Cucu Surahman dan Riris Hari Nugraha, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI) dengan judul penelitian “Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z terhadap Isu *Marriage Is Scary*”. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dari sudut pandang mahasiswa generasi Z di perguruan tinggi Bandung tentang fenomena *marriage is scary*. Penelitian yang digunakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Hasil penelitian yang ditemukan bahwasannya faktor yang mendorong seseorang takut akan pernikahan adalah adanya risiko konflik dan KDRT, dinamika peran gender, sulitnya mencari pasangan yang sesuai, pengaruh stigma sosial. Sementara itu dalam penelitian ini ditekankan adanya pendidikan pranikah dengan tujuan sebagai bekal dan pengetahuan generasi muda untuk menghadapi pernikahan.²⁷

²⁶ Karimah, “Literasi Pendidikan PraNikah Di Tengah Kecenderungan Married Is Scary: Kajian Netizen Tiktok,” *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi* 2, no. 2 (2025).

²⁷ Riyan Riswandi, Cucu Surahman, and Riris Hari Nugraha, “Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z Terhadap Isu Marriage Is Scary,” *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 5, no. 1 (2025): 21.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Herman Susanto	“Konstruksi Media Sosial dan Relevansinya Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Palopo).	Sama-sama membahas pengaruh media sosial terhadap institusi pernikahan	Penelitian terdahulu berfokus pada konstruksi media sosial terhadap tingkat perceraian. Sedangkan penelitian terbaru ini lebih mengarah pada sikap menikah mahasiswa akibat dari media sosial
2.	Zulfi Rifqi Izza	Dampak Media Sosial bagi Kehidupan Perkawinan di Ponorogo.	Sama-sama membahas pengaruh media sosial terhadap institusi pernikahan	Penelitian terdahulu membahas dampak media sosial bagi kehidupan pernikahan di Ponorogo sedangkan penelitian terbaru ini membahas pada pengaruh media sosial terhadap sikap menikah mahasiswa
3.	Muhammad Junaedi	Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Perilaku Beragama (Studi Fenomenologi Generasi	Sama-sama membahas dampak media sosial	Penelitian terdahulu membahas dampak media sosial terhadap perubahan perilaku beragama. Sedangkan

		Milenial di Kota Enrekang).		penelitian terbaru ini lebih mengarah pada pengaruh media sosial terhadap sikap menikah mahasiswa
4.	Muhammad Fikri Asy'ari dan Adindan Rizqy Amelia	Terjebak dalam Standar Tiktok : Tuntutan yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren <i>Marriage Is Scary</i>).	Sama-sama membahas tren <i>marriage is scary</i>	Penelitian terdahulu membahas tren <i>marriage is scary</i> terhadap generasi Z Sedangkan penelitian ini membahas pada pengaruh media sosial terhadap sikap menikah mahasiswa
5.	Melina Lestari, dkk	Bagaimana Fenomena ' <i>Marriage is Scary</i> ' dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?	Sama-sama membahas tentang fenomena tren <i>marriage is scary</i>	Penelitian terdahulu membahas tren <i>marriage is scary</i> secara umum terhadap mahasiswa generasi Z sedangkan penelitian terbaru ini lebih mengarah pada pengaruh tren <i>marriage is scary</i> terhadap sikap menikah pada mahasiswa pascasarjana UIN Syekh Wasil Kediri
6.	Rehilia Tiffany, dkk.	Mengurai Fenomena ' <i>Marriage Is Scary</i> Di	Sama-sama membahas pengaruh fenomena tren	Penelitian terdahulu membahas tren <i>marriage is</i>

		Media Sosial : Perspektif Peran Perempuan Dalam Islam	<i>marriage is scary</i>	<i>scary</i> dalam sudut pandang perempuan dalam Islam Sedangkan penelitian ini membahas tren <i>marriage is scary</i> perspektif teori kultivasi dan <i>maqashid syariah</i>
7.	Fina Al Mafaz, Abbas Arfan dan Fakhruddin	<i>Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law</i>	Sama-sama membahas tren <i>marriage is scary</i>	Penelitian terdahulu menggunakan teori hukum Islam dan hukum positif Sedangkan penelitian ini menggunakan analisis teori kultivasi dan <i>maqashid syariah</i>
8.	Muhammad Syafiq	Peran <i>Influencer</i> Di Media Sosial Terhadap Tren <i>Married Is Scary</i> (Analisis <i>Maqashid Syariah</i>)	Sama-sama membahas tren <i>marriage is scary</i>	Penelitian terdahulu berfokus pada peran <i>influencer</i> terhadap tren <i>marriage is scary</i> sedangkan penelitian ini membahas pengaruh media sosial terhadap sikap menikah mahasiswa
9.	Karimah	Literasi Pendidikan PraNikah di tengah Kecenderungan <i>Married Is</i>	Sama-sama membahas tren <i>marriage is scary</i> di media sosial	Penelitian terdahulu menggunakan objek netizen Tiktok. Sedangkan

		<i>Scary</i> : Kajian Netizen Tiktok		penelitian terbaru ini menggunakan objek mahasiswa muslim
10.	Riyan Riswandi, Cucu Surahman dan Risris Hari Nugraha	Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z terhadap Isu <i>Marriage Is Scary</i>	Sama-sama membahas tren <i>marriage is scary</i>	Penelitian terdahulu menggunakan objek mahasiswa muslim perguruan tinggi di Bandung Sedangkan penelitian ini menggunakan objek mahasiswa pascasarjana UIN Syekh Wasil Kediri